



PUTUSAN

NOMOR 73/G/2019/PTUN.SMD.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda yang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa telah menjatuhkan putusan sebagaimana diuraikan di bawah ini, dalam sengketa antara : -----

R I F A I, SH. Kewarganegaraan Indonesia, Tempat Tinggal Jalan. Adam Malik Perumahan Citra Griya D-8 RT.026, Kelurahan Karang Asam Ilir, Kecamatan Sungai Kunjang, Kota Samarinda, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil/PNS pada Dinas Pendidikan Propinsi Kalimantan Timur, dalam hal ini memberi kuasa kepada :

1. YOSEPH SK SABON, SH.,MH.

2. SURTINI, SE.,SH.

Keduanya Warganegara Indonesia, Pekerjaan Advokat/Pengacara berkantor di Jalan. KH. Wahid Hasyim, Komplek SLI VIII B-26, Kelurahan Sempaja Selatan, Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Januari 2019; Selanjutnya disebut sebagai ----- **PENGGUGAT ;**

M E L A W A N :

GOVERNUR KALIMANTAN TIMUR, berkedudukan di Jalan Gajah Mada No.2 Samarinda Kode Pos 75121 Kalimantan Timur, dalam hal ini memberi kuasa kepada :

1. H. SUROTO, SH.

2. RADIANSYAH, SH.,M.Hum

Halaman **1** Putusan Nomor : 73/G/2019/PTUN.SMD.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. MUHAMMAD AMIN, SH.
4. EVIAN AGUS SAPUTRA, SH.,MH.
5. Hj. YUNIAR WAHYUNI, SH.
6. M. FAJAR KURNIAWAN, SH.
7. FAISAL FAUZAN, SH.
8. HERWAN NUR, SH.

Kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Aparatur Sipil Negara (ASN) Biro Hukum Setda Provinsi Kalimantan Timur, beralamat pada Kantor Gubernur Kalimantan Timur, Jalan Gajah Mada Nomor 02 Samarinda, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 180/352-Hk/2020 tanggal 14 Januari 2020;

Selanjutnya disebut sebagai -----**TERGUGAT** ;

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut :

- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor : 73/PEN-DIS/2019/PTUN.SMD tanggal 23 Desember 2019 tentang Penetapan Lolos Dismissal;-----
- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor: 73/PEN/2019/PTUN.SMD tanggal 23 Desember 2019 tentang Penunjukan Majelis Hakim;-----
- Telah membaca Penetapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor: 73/G/2019/PTUN.SMD tanggal 23 Desember 2019 tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Juru Sita;-----
- Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 73/PEN-PP/2019/PTUN.SMD tanggal 30 Desember 2019 tentang Pemeriksaan Persiapan;-----

Halaman 2 Putusan Nomor : 73/G/2019/PTUN.SMD.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 47/PEN-HS/2019/PTUN.SMD tanggal 25 September 2019 tentang hari Sidang Pertama;-----
- Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan surat-surat bukti yang diajukan dipersidangan;-----
- Telah membaca dan memeriksa Berita Acara Perkara ini;-----

TENTANG DUDUK SENGKETANYA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan Gugatan tertanggal 23 Desember 2019, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda tanggal 23 Desember 2019, di bawah Register Perkara Nomor 73/G/2019/PTUN.SMD, sebagaimana telah diperbaiki dalam Pemeriksaan Persiapan tanggal 04 Februari 2020, yang pada pokoknya mengemukakan dalil-dalil gugatannya sebagai berikut :

I. OBJEK SENGKETA :

Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor : 880 / IV.1-5717 / TUUA / BKD tanggal 23 Desember 2018 tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan atas nama Rifai,SH Nip 19621011 198903 1 008 ;

II. KEWENANGAN MENGADILI :

Bahwa berdasarkan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan : *Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara* dan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986, tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menyatakan : *"Pengadilan Tata Usaha Negara bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara di tingkat pertama"*.

Halaman 3 Putusan Nomor : 73/G/2019/PTUN.SMD.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Objek Sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat merupakan Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Republik Indonesia No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No.9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan terakhir telah diubah dengan Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (UU PTUN) yang menetapkan bahwa :

“Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata”

Dengan merujuk pada ketentuan Pasal 1 angka 3 diatas , maka :

1. Objek Sengketa **Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor : 880 / IV.1-5717 / TUUA / BKD tanggal 23 Desember 2018 tentang Pemberhentian karena melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan Atas Nama Rifai, SH Nip 19621011 198903 1 008** yang merupakan penetapan tertulis, yaitu bukan saja karena Objek Sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat dikeluarkan dalam bentuk tertulis, namun terutama karena sudah jelas isi (materinya), sebagai berikut :
 - a. Bahwa Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan Objek Sengketa tertera jelas yakni Tergugat selaku Gubernur Kalimantan Timur.

Halaman 4 Putusan Nomor : 73/G/2019/PTUN.SMD.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Bahwa Objek Sengketa berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yaitu **Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor : 880 / IV.1-5717 / TUUA / BKD tanggal 23 Desember 2018 tentang Pemberhentian karena melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan Atas Nama Rifai, SH Nip 19621011 198903 1 008;**

2. Objek Sengketa dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara :

Dalam hal ini Tergugat adalah merupakan Badan atau Pejabat yang melaksanakan urusan Pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu sebagai Gubernur Kalimantan Timur;

3. Objek Sengketa merupakan tindakan hukum Tata Usaha Negara yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bahwa dalam menerbitkan Objek Sengketa, Tergugat telah mendasarkan Objek Sengketa pada aturan-aturan yang bersumber pada suatu ketentuan-ketentuan atau perundang-undangan, yaitu sebagaimana tergambar dalam konsiderans "Menimbang" dan "Mengingat" dalam Objek Sengketa yaitu UU.No.8 tahun 1974 tentang pokok-pokok kepegawaian jo UU No.43 tahun 1999 , UU No.30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan; Peraturan Pemerintah No.4 tahun 1966 tentang pemberhentian/pemberhentian sementara pegawai Negeri; PP.No.32 tahun 1979 tentang pemberhentian pegawai negeri sipil jo.PP.No.19 Tahun 2013; PP.No.11 Tahun 2017 tentang manajemen Pegawai Negeri Sipil; UU No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, UU No. 31 Tahun 1999 Jo UU No. 20 Tahun 2001, dan Putusan Pengadilan Negeri Samarinda Nomor : 03/Pid.Tipikor/2013/PN.Smda Tanggal 12 Juni 2013.

Halaman 5 Putusan Nomor : 73/G/2019/PTUN.SMD.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Objek Sengketa bersifat kongkrit, individual, dan final.

Bahwa Objek Sengketa tersebut termasuk sebagai Objek Sengketa yang bersifat kongkrit, individual, dan final serta menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat, sebagai berikut :

a. Bersifat kongkrit

Artinya obek yang diputuskan/ditetapkan dalam Objek Sengketa dari Tergugat itu tidak abstrak, tetapi berwujud, tertentu atau dapat ditentukan, yaitu dalam perkara ini berupa Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor : **880 / IV.1-5717 / TUUA / BKD tanggal 23 Desember 2018 tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan atas nama Rifai ,SH Nip 19621011 198903 1 008 ;**

b. Bersifat individual

Artinya Objek Sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat tidak ditujukan untuk umum, tetapi tertentu baik Atas Nama, Tempat Tinggal maupun hal yang dituju, yakni tentang Pemberhentian Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Timur.

c. Bersifat final

Bersifat final, artinya sudah deffinitif dan karenanya dapat menimbulkan akibat hukum, yakni dengan diberhentikannya Penggugat selaku Pegawai Negeri Sipil dalam Objek Sengketa sehingga kehilangan hak-hak kepegawaian maupun hak atas keuangan/gaji sebagai Pegawai Negeri Sipil, dimana Objek

Halaman 6 Putusan Nomor : 73/G/2019/PTUN.SMD.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sengketa tersebut telah berlaku sejak tanggal ditetapkannya objek sengketa .

5. Objek Sengketa menimbulkan akibat hukum

Dalam hal ini Objek Sengketa telah menimbulkan akibat hukum artinya menimbulkan suatu perubahan dalam Status Hukum yang telah ada, yaitu Objek Sengketa menyebabkan Penggugat kehilangan Hak-hak Kepegawaian dan Hak-hak Keuangan untuk menerima gaji selaku Pegawai Negeri Sipil dan juga berpengaruh pada jenjang karier, dan lain-lain ;

III. KEPENTINGAN PENGGUGAT :

Kepentingan dan Alas Hak Penggugat dalam Mengajukan Gugatan ini berdasarkan pada ketentuan Pasal 53 ayat (1), UU PTUN yang menetapkan bahwa :

“Seseorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi”

Untuk itu Penggugat sangat berkepentingan dalam perkara ini, terutama untuk melindungi hak-hak Penggugat atas tindakan Tergugat yang telah menerbitkan Objek Sengketa tersebut, yang telah merugikan kepentingan Penggugat, karena telah menimbulkan kehilangan status hukum sebagai Pegawai Negeri Sipil kepada Penggugat berkaitan dengan Hak-hak Kepegawaian, Hak-hak Keuangan, jenjang karier dan lain-lain.

IV. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN GUGATAN :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa mengenai tenggang waktu dalam mengajukan gugatan, yaitu sebagaimana diatur dalam Pasal 55 UU PTUN, ditegaskan sebagai berikut :

"Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu Sembilan puluh hari terhitung sejak diterimanya atau diumumkanannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara".

Bahwa in casu Objek Sengketa diterbitkan oleh Tergugat pada tanggal 23 Desember 2018 dan diterima oleh Penggugat pada tanggal 3 Januari 2019 akan tetapi Penggugat menggunakan hak dengan menempuh upaya Administratif berdasarkan peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 sehingga gugatan Penggugat ini diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan Undang-undang ;

Bahwa berkaitan dengan tenggang waktu maka dalam 90 (Sembilan puluh) tersebut Penggugat dapat menjelaskan kronologi sebagai dasar :

1. Bahwa penggugat menerima keputusan objek sengketa pada tanggal 03 Januari 2019 ;
2. Bahwa pada tanggal 23 Januari 2019 Penggugat menunjuk kuasa hukum pada kantor Advokat-Pengacara Yoseph SK.Sabon,SH.,MH untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda ;
3. Bahwa pada akhir bulan Maret 2019 (masih dalam tenggang waktu); Penggugat datang ke Kantor Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda bermaksud mendaftarkan gugatannya ; namun petugas Pengadilan menjelaskan bahwa ada Peraturan Mahkamah Agung No.6 Tahun 2018 gugatan dapat didaftarkan setelah terlebih dahulu menempuh upaya administratif sesuai dengan Perma tersebut ;
4. Bahwa sesuai dengan Perma No.6 Tahun 2018 tersebut, maka pada tanggal 01 April 2019 (masih dalam tenggang waktu) ; Penggugat menempuh upaya administratif dengan menyampaikan surat kepada

Halaman 8 Putusan Nomor : 73/G/2019/PTUN.SMD.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi di Jakarta namun hingga saat ini Penggugat belum menerima Keputusan atas upaya administrasi tersebut ;

5. Bahwa sesuai ketentuan Perma No.6 Tahun 2018 BAB V mengenai TENGANG WAKTU, pasal 5 ayat (1) yang menyatakan : *Tenggang waktu pengajuan gugatan di Pengadilan dihitung 90 (Sembilan puluh) hari sejak keputusan atas upaya administratif diterima oleh warga masyarakat atau diumumkan oleh Badan dan / atau pejabat Administrasi pemerintahan yang menangani penyelesaian upaya administratif ;*
6. Bahwa mengingat olehkarena sekian lamanya waktu yang ditunggu, Penggugat belum menerima hasil keputusan atas upaya administratif sebagaimana ketentuan pasal 5 ayat (1) Perma No.6 tahun 2018, maka pada tanggal 23 Desember 2019 Penggugat mendaftarkan gugatannya di Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda sebagaimana terdaftar dalam perkara No.73/G/2019/PTUN.Smd .
7. Bahwa dengan demikian maka dari uraian /kronologi tersebut maka jelaslah gugatan Penggugat dalam perkara ini masih dalam tenggang waktu 90 (Sembilan puluh) hari sesuai yang dimandatkan oleh pasal 55 UU No.5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;

V. DASAR DAN ALASAN DIAJUKANNYA GUGATAN:

Penggugat menguraikannya dimulai dengan Riwayat Kepegawaian sbb :

1. Bahwa pada tahun 1989 Penggugat Rifai,SH masuk sebagai Pegawai Negeri berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 1885/126.3b/Cd/1989 Tanggal 6 Juli 1989 Tentang : **Pengangkatan sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil ;**

Halaman 9 Putusan Nomor : 73/G/2019/PTUN.SMD.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa kemudian berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 812/126.3b/Cd/1991 tanggal 27 Pebruari 2001 Penggugat diangkat sebagai **Pegawai Negeri Sipil** ;
3. **Bahwa pada tahun 2001 Penggugat memperoleh kenaikan Pangkat berdasarkan Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor : SK.823.3/III.3-3066/BKD Tanggal 3 Desember 2001 Tentang Kenaikan Pangkat Terakhir dari III/c ke III/d ;**
4. Bahwa pada tahun 2012 berdasarkan Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor : 821.2/III.2-149/TUUA/BKD/2012 Tanggal 6 Pebruari 2012 Tentang Pengangkatan Jabatan (ESELON IV/a) Penggugat diangkat sebagai : KASI PENINGKATAN MUTU PENDIDIKAN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN SMK DAN PENDIDIKAN TINGGI PADA DINS PENDIDIKAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR (Eselon IV / A) ;
5. Bahwa pada tahun 2012 Penggugat **diberhentikan Sementara Dari Jabatan sebagai Pegawai Negeri Sipil/PNS** berdasarkan Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor : 882.3/IV.1-9130/TUUA/BKD/2012 Tanggal 1 Nopember 2012 sesuai Surat Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Timur Nomor : 862/2686/II-d/2012 tanggal 24 September 2012 Perihal Pemberitahuan Penahanan sesuai Surat Perintah Penahanan Kepala Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur Nomor : PRINT-01/Q-4.5/ Pd.1/09/2012 tanggal 17 September 2012 ; dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi yaitu **Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan ;**
6. Bahwa sejak tanggal 17 September 2012 berdasarkan Surat Perintah Penahanan Kepala Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur Nomor : PRINT-01/Q-4.5/ Pd.1/09/2012 tanggal 17 September 2012 itulah Penggugat

Halaman **10** Putusan Nomor : 73/G/2019/PTUN.SMD.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditahan sampai dengan proses persidangan hingga putusan Pengadilan menjatuhkan pidana kepada Penggugat atas nama Rifai,SH dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan dan pidana denda sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan ;

7. Bahwa Penggugat menjalani hukuman tersebut sebagaimana diuraikan pada poin 6 diatas , dan pada tanggal 28 Nopember 2013 Penggugat mendapatkan **Pembebasan Bersyarat** berdasarkan Keputusan Kementerian Hukum dan Hak Azasi Manusia Republik Indonesia Nomor : M.HH-20.PK.02.05.06 Tahun 2013 tanggal 28 Nopember 2013 .
8. Bahwa kemudian pada tanggal 09 Pebruari 2014 Penggugat memperoleh **Surat Bebas** berdasarkan Keputusan Kementerian Hukum dan Hak Azasi Manusia Republik Indonesia Kantor Wilayah Kalimantan Timur Rumah Tahanan Negara Kelas II A sesuai Surat Nomor : W18-71.EK.PK.01.01.02 Tahun 2014 tanggal 09 Pebruari 2014 ;
9. Bahwa pada tahun 2015 tepatnya tanggal 31 Maret 2015 Penggugat menerima **Surat Pengakhiran Bimbingan** berdasarkan Keputusan Kementerian Hukum dan Hak Azasi Manusia Republik Indonesia Kantor Wilayah Kalimantan Timur Balai Pemasarakatan Kelas II A Samarinda sesuai Surat Nomor : W18-PAS.Ei.PK.01.05.10M-544 ;
10. Bahwa pada tanggal 10 Pebruari 2014, sesuai Nota Dinas Nomor : 821.2/465/II/2014 dari atasan Penggugat yakni Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Timur dengan merujuk pada Keputusan Kementerian Hukum dan Hak Azasi Manusia Republik Indonesia Kantor Wilayah Kalimantan Timur Rumah Tahanan Negara Kelas II A Nomor : W18-71.EK.PK.01.01.02 Tahun 2014 tanggal 09 Pebruari 2014 dan Keputusan

Halaman **11** Putusan Nomor : 73/G/2019/PTUN.SMD.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kementerian Hukum dan Hak Azasi Manusia Republik Indonesia Nomor :
M.HH-20.PK.02.05.06 Tahun 2013 tanggal 28 Nopember 2013 agar
Penggugat atas nama Rifai,SH segera kembali melaksanakan tugas di
Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Timur ;

11. Bahwa masa aktif kembali Penggugat melaksanakan tugas sebagaimana
Nota Dinas tanggal 10 Pebruari 2014 tersebut, ternyata hanya
berlangsung sampai dengan 3 Januari 2019 atau sama dengan 4 tahun
10 bulan dan 22 hari ; karena pada tanggal 3 Januari 2019 Penggugat
menerima Surat ***Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor : 880 /
IV.1-5717 / TUUA / BKD tentang Pemberhentian Karena Melakukan
Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang
Ada Hubungannya Dengan Jabatan atas nama Rifai,SH Nip 19621011
198903 1 008 tanggal 23 Desember 2018 ;***

12. Bahwa perjalanan karir Pengugat mengalami permasalahan pada tahun
2013 karena tersangkut perkara pidana dan terbukti telah bersalah turut
serta melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana putusan Pengadilan
Tindak pidana Korupsi Samarinda Nomor : 03/Pid.Tipikor/2013/PN.Smda
tertanggal 12 Juni 2013, dengan amar putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa RIFAI,SH Bin DARMANSYAH dengan identitas
tersebut diatas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah
melakukan Tindak Pidana Korupsi dalam dakwaan Primer;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa RIFAI, SH Bin Darmansyah telah terbukti secara
sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Turut Serta
Melakukan Korupsi;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RIFAI, SH Bin DARMANSYAH
dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 8 (delapan) bulan

Halaman **12** Putusan Nomor : 73/G/2019/PTUN.SMD.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan pidana denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;

5. Menetapkan masa Penahanan yang dijalani oleh Terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

6. Menetapkan Terdakwa tetap dalam Tahanan Rutan;

7. Menetapkan barang bukti :

1 sampai dengan 403 dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk dijadikan bukti dalam perkara atas nama terdakwa M.A DARAJAT,ST Bin FAHRUDIN;

8. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Dengan pertimbangan hakim, hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa berlaku sopan
2. Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga
3. Terdakwa tidak menikmati hasil tindak pidana korupsi

13. Bahwa sebelumnya Penggugat telah diberhentikan sementara sebagai Pegawai Negeri Sipil sesuai Keputusan Gubernur Nomor 882.3/IV.1-9130/TUUA/BKD-2012 tentang *Pemberhentian sementara* Pegawai Negeri Sipil Atas Nama **Rifai, SH NIP 19621011 198903 1 008 ,sejak tanggal 01 Nopember 2012** karena telah menjalani tahanan dalam Penyidikan.

14. Bahwa Pengugat telah selesai menjalani pidana sesuai Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tersebut pada poin 1 diatas dan mendapatkan cuti bersyarat sesuai Salinan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor : M.HH-10.PK.01.05.06 Tahun 2013 Pembebasan Bersyarat Cuti Bersyarat Bagi Narapidana di Lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Kalimantan

Halaman **13** Putusan Nomor : 73/G/2019/PTUN.SMD.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timur, tertanggal 28 November 2013, terhitung mulai tanggal 17 September 2012 sampai dengan tanggal 15-05-2014. Dan surat Lepas dari Rutan Klas II Nomor : W18-71.EK.PK.01.01.02 Tahun 2014 tanggal 09 Februari 2014.

15. Bahwa masa aktif kembali Penggugat melaksanakan tugas sebagaimana Nota Dinas tanggal 10 Pebruari 2014 tersebut, ternyata hanya berlangsung sampai dengan 3 Januari 2019 atau sama dengan 4 tahun 10 bulan dan 22 hari ; karena pada tanggal 3 Januari 2019 Penggugat menerima ***Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor : 880 / IV.1-5717 / TUUA / BKD tanggal 23 Desember 2018 tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan atas nama Rifai,SH Nip 19621011 198903 1 008 ;***

16. Bahwa Objek Sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat merupakan Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Republik Indonesia No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No.9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan terakhir telah diubah dengan Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (UU PTUN) yang menetapkan bahwa :

"Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata".

Halaman **14** Putusan Nomor : 73/G/2019/PTUN.SMD.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Bahwa oleh karena gugatan ini diajukan sehubungan dengan adanya Keputusan Tata Usaha Negara, maka adalah beralasan hukum apabila gugatan ini diajukan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara yang bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara di tingkat pertama
18. Bahwa ketentuan Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah menjadi ketentuan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan : Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha Negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
19. Bahwa penjelasan ketentuan Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan : Istilah “sengketa” yang dimaksudkan disini mempunyai arti khusus sesuai dengan fungsi Peradilan Tata Usaha Negara yaitu Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara dalam mengambil keputusan pada dasarnya mengemban kepentingan umum dan masyarakat, tetapi dalam hal atau kasus tertentu dapat saja keputusan itu dirasakan mengakibatkan kerugian bagi orang atau badan hukum perdata tertentu, dalam asas Hukum Tata Usaha Negara kepada yang bersangkutan harus diberikan kesempatan untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan, dan berdasarkan hal tersebut Penggugat mengajukan gugatan ini ke Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda.

Halaman **15** Putusan Nomor : 73/G/2019/PTUN.SMD.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menyatakan bahwa :
- "Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha Negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha Negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku"*
21. Bahwa oleh karena Keputusan yang merupakan Obyek sengketa ini dikeluarkan oleh GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR berupa Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor : **880 / IV.1-5717 / TUUA / BKD tanggal 23 Desember 2018 tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan atas nama Rifai ,SH** Nip 19621011 198903 1 008 yang dalam hal ini GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR merupakan Badan atau pejabat tata usaha negara, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka adalah berdasar hukum, apabila dikatakan GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR disebut sebagai Pejabat Tata Usaha Negara dan kemudian disebut Tergugat;
22. Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menyatakan bahwa "
- Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau pejabat tata usaha Negara yang berisi tindakan hukum tata usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang—undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan*

Halaman **16** Putusan Nomor : 73/G/2019/PTUN.SMD.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata”

23. Bahwa ketentuan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah menjadi Pasal 1 angka 9 Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan : *“Keputusan Tata Usaha Negara adalah satu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau pejabat tata usaha negara berisi tindakan hukum tata usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata”*.
24. Bahwa ketentuan Pasaal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menyebutkan : Dengan berlakunya Undang-Undang ini, Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 harus dimaknai sebagai :
- Penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan factual
 - Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, legislative, yudikatif, dan penyelenggara negara lainnya.
 - Berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan AUPB;
 - Bersifat final dalam arti lebih luas;
 - Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum; dan/atau
 - Keputusan yang berlaku bagi warga masyarakat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25. Bahwa Objek Sengketa dalam perkara ini adalah Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor : **880 / IV.1-5717 / TUUA / BKD tanggal 23 Desember 2018** , tentang ***Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan atas nama Rifai ,SH Nip 19621011 198903 1 008*** telah bersifat konkrit, yaitu nyata dan tertulis dalam bentuk Keputusan, dan individual yaitu telah ditujukan langsung kepada sebagaimana tertuang dalam Lampiran Keputusan Obyek Sengketa, dan bersifat final, yaitu bahwa keputusan-keputusan Obyek Sengketa diterbitkan bersifat final karena tidak memerlukan persetujuan atau proses lebih lanjut dari instansi atasan atau instansi lainnya, sehingga memenuhi kriteria yang dimaksud dalam Pasal 1 Angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, yaitu telah bersifat konkret, individual, dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang, dengan demikian jelas bahwa Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor : **880 / IV.1-5717 / TUUA / BKD tanggal 23 Desember 2018** tentang ***Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan atas nama Rifai ,SH Nip 19621011 198903 1 008*** dapat dijadikan Objek ***Sengketa*** dalam perkara ini di Pengadilan Tata Usaha Negara.
26. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka adalah berdasar hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda sangat berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara ini.
27. Bahwa dengan dikeluarkannya obyek sengketa oleh Tergugat sebagaimana pada uraian tersebut diatas, Penggugat menyampaikan keberatan kepada Tergugat.

Halaman **18** Putusan Nomor : 73/G/2019/PTUN.SMD.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



28. Bahwa adapun uraian atas alasan-alasan Penggugat menyatakan Objek Sengketa merupakan keputusan yang melawan hukum, adalah berdasarkan peraturan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) huruf a UU PTUN, yaitu telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku baik itu secara procedural/formal, material/substansial dan juga telah dilakukan dengan cara menyalahgunakan kewenangan, dengan uraian sebagai berikut :

a. Objek Sengketa tersebut bertentangan dengan peraturan perundang undangan yang berlaku (*onwetmatige*), yaitu bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang bersifat prosedural/formal, dengan alasan sebagai berikut :

1. Objek Sengketa yang telah memberhentikan tidak degan homat Penggugat , karena berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, sesuai ketentuan pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara ;

dan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, sebagaimana dalam konsideran objek sengketa ;

Bahwa olehkarena putusan pengadilan tindak pidana korupsi menyatakan Penggugat terbukti bersalah **TURUT SERTA MELAKUKAN TINDAK PIDANA KORUPSI** sebagaimana dalam dakwaan Subsidaire dan **menjatuhkan pidana 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan** serta denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka menjadi tidak tepat dan tidak sah jika Penggugat dikenakan sanksi dengan ketentuan pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 ;

2. Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Pasal 87 ayat (4) huruf b disebutkan bahwa PNS diberhentikan tidak dengan hormat karena dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan/atau pidana umum.

Bahwa sebagaimana Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 pasal 250 bahwa PNS diberhentikan tidak dengan hormat apabila huruf b, disebutkan bahwa “dipidana dengan pidana penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan/atau pidana umum”.

Sedangkan Pidana yang dijatuhkan kepada Penggugat bukan kejahatan jabatan atau Kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan.

Bahwa seharusnya ketentuan yang lebih Tepat dan Sah yang diterapkan kepada Penggugat adalah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Pasal 87 ayat (2) yaitu “PNS dapat diberhentikan dengan hormat atau tidak diberhentikan karena dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum karena melakukan tindak pidana dengan

Halaman **20** Putusan Nomor : 73/G/2019/PTUN.SMD.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan pidana yang dilakukan tidak berencana". Dalam ketentuan tersebut, PNS yang dipidana 2 (dua) tahun bahkan lebih, namun tidak berencana, masih diberikan suatu ALTERNATIF yaitu diberhentikan dengan hormat atau tidak diberhentikan.

Jika ketentuan ini diterapkan kepada Penggugat **yang hanya dipidana 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan** maka dapat dipastikan ALTERNATIF tersebut diatas, Penggugat tidak diberhentikan melainkan diaktifkan kembali sebagai PNS secara penuh.

Bahkan ditegaskan lagi dalam Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 paragraf 6 (enam) "Pemberhentian karena melakukan Tindak Pidana peyelewengan" dan pada pasal 247 sebagai berikut :

" PNS dapat diberhentikan dengan hormat atau tidak diberhentikan karena dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan hukuman pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan pidana yang dilakukan tidak berencana".

Dan lebih ditegaskan lagi dalam Peraturan Pemerintah yang sama yaitu PP. No.11 tahun 2017 pada pasal 248 ayat (2) PNS yang dipidana penjara kurang dari 2 (dua) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana tidak dengan berencana tidak diberhentikan sebagai PNS apabila tersedia lowongan jabatan .

Halaman **21** Putusan Nomor : 73/G/2019/PTUN.SMD.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



b. Objek sengketa bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang bersifat materil/substansial (inhoudsgebreken), yang dalam prakteknya, hal ini menyangkut isi Objek Sengketa yang bertentangan dengan peraturan dasarnya atau peraturan yang lebih tinggi, yaitu antara lain :

1. Penerbitan objek sengketa tidak berdasarkan ketentuan yang benar berdasarkan Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 dan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Nomor : 03 /Pid.Tipikor/2013/PN.Smda tanggal 12 Juni 2013, sehingga bertentangan dengan ketentuan Pasal 87 ayat (2) Undang-Undang Aparatur Sipil Negara dan bertentangan dengan ketentuan Pasal 247 Pasal 248 (2), Pasal 249 (1) Peraturan Pemerintah No.11 tahun 2017 Manajemen Pegawai Negeri Sipil ;
2. Tindakan Tergugat menerbitkan Objek Sengketa sehingga Penggugat diberhentikan tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil adalah tanpa alasan, dasar dan analisa hukum yang benar. Terbukti bahwa Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Nomor : 03/Pid.Tipikor/2013/PN.Smda tanggal 12 Juni 2013 karena Penggugat melanggar Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.



Jadi unsur-unsur kejahatannya sama sekali tidak dilakukan atau terkait dengan tindakan pidana Penggugat. Karena pidana Penggugat melanggar Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam dakwaan Subsidiarnya.

Karena sekali lagi Penggugat tegaskan bahwa pemberhentian tidak dengan hormat Penggugat yang didasarkan pada ketentuan pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 dan Pasal 250 huruf b peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 dengan sendirinya tidak sesuai tidak tepat, tidak mendasar dengan pidana Penggugat yang melanggar ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan tindak Pidana Korupsi.

- c. Disamping alasan tersebut diatas, pada kenyataannya Objek Sengketa juga merupakan keputusan yang bertentangan dengan Azas-Azas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) huruf b UU PTUN, yaitu in casu khususnya Azas Kepastian Hukum, Azas tertib Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, dengan uraian sebagai berikut :



- d. Objek Sengketa bertentangan dengan Azas Kepastian Hukum yaitu sebagaimana diuraikan diatas bahwa jelas Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa tidak mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan Penyelenggara Negara.
- e. Objek Sengketa bertentangan dengan Azas Tertib Penyelenggaraan Negara, yaitu sebagaimana diuraikan bahwa jelas Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa TELAH MENGABAIKAN asas yang menjadi landasan untuk terjaminnya keteraturan, keserasian, dan keseimbangan dalam pengendalian penyelenggara negara.
- f. Objek Sengketa bertentangan dengan Azas Profesionalitas yaitu sebagaimana diuraikan bahwa jelas Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa yang diputuskan, seperti halnya lalai bahkan terkesaan sengaja memaksakan kehendaknya untuk memberhentikan Penggugat dengan sewenang-wenang;

Bahwa mengingat Penggugat telah menerima sanksi yaitu : jabatan Penggugat dihilangkan, gaji pokok dikurangi 25 % , insentif bulanan juga dihilangkan, pemberhentian sementara ,maka jelas sanksi ini merupakan bentuk hukuman selain pidana dibawah 2 tahun , maka sudah jelas objek sengketa ini tidak sah karena seorang Pegawai Negeri Sipil tidak dapat dikenakan sanksi dua kali ; untuk itu kiranya majelis hakim memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut Objek Sengketa tersebut.

Dari hal-hal tersebut diatas, bahwa Objek Sengketa selain bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku juga bertentangan dengan Asas Umum Pemerintahan Yang Baik, maka terhadap objek Sengketa patutlah dinyatakan batal atau tidak sah dan oleh karenanya patut pula diperintahkan kepada Tergugat untuk mencabut Objek Sengketa tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PERMOHONAN PUTUSAN :

Bahwa berdasarkan uraian dan alasan-alasan sebagaimana tersebut di atas, Penggugat sangat berkepentingan dalam perkara ini, terutama untuk melindungi hak-hak Penggugat dan patut dilindungi hukum.

Oleh karena itu, selanjutnya Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda c.q Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut :

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor : **880 / IV.1-5717 / TUUA / BKD tanggal 23 Desember 2018 tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan atas nama Rifai ,SH** Nip 19621011 198903 1 008 ;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor : **880 / IV.1-5717 / TUUA / BKD tanggal 23 Desember 2018 tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan atas nama Rifai ,SH** Nip : 19621011 198903 1 008 ;
4. Mewajibkan Tergugat untuk merehabilitasi hak-hak kepegawaian Penggugat seperti semula.
5. Mewajibkan Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam sengketa ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Jawabannya tertanggal 18 Februari 2020 dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

Halaman 25 Putusan Nomor : 73/G/2019/PTUN.SMD.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa TERGUGAT menolak seluruh dalil – dalil yang tertuang dan termuat dalam surat gugatan PENGGUGAT, terkecuali yang nyata dan tegas diakui kebenarannya oleh TERGUGAT;
2. Bahwa setelah TERGUGAT membaca dan mencermati secara seksama isi gugatan PENGGUGAT dalam perkara a quo, ternyata essensi gugatan PENGGUGAT adalah keberatan terhadap diterbitkannya SURAT KEPUTUSAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR NOMOR 880/IV.I-5717/TUUA/BKD tanggal 23 Desember 2018 tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan, atas nama RIFAI, SH, NIP. 196210111989031008 (Penggugat);

Bahwa terhadap Surat keputusan Tergugat In Litis diterbitkan telah sesuai dengan prosedur dan mekanisme yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku;

3. GUGATAN PENGGUGAT SUDAH LEWAT WAKTU/DALUARSA;
bahwa dalam gugatannya Penggugat menyatakan obyek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat pada tanggal 23 Desember 2018 dan diterima oleh Penggugat pada tanggal 3 Januari 2019 sehingga menurut versi Penggugat masih dalam tenggang waktu 90 hari sebagaimana yang diatur dalam Undang – Undang Peratun. Bahwa terhadap dalil Penggugat ini aneh dan tidak rasional, karena obyek sengketa a quo diterbitkan Tergugat pada tanggal 23 Januari 2018 dan diterima tanggal 3 Januari 2019 kemudian gugatan Penggugat baru diajukan dan disampaikan pada tanggal 23 Januari 2019 artinya obyek sengketa diterbitkan Tergugat sudah 1 (satu) tahun;
bahwa apabila Penggugat berdalih bahwa obyek sengketa baru diterima pada tanggal 03 Januari 2019 adalah alasan tidak masuk akal, dan dalam gugatannya Penggugat juga tidak menjelaskan secara detail bentuk dan

Halaman **26** Putusan Nomor : 73/G/2019/PTUN.SMD.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

proses penerimaan obyek sengketa a quo sehingga pengakuan Penggugat ini adalah pengakuan yang tidak dapat dipertanggung jawabkan secara yuridis.

Bahwa oleh karena itu tenggang waktu mengajukan gugatan harus mengacu dan berpedoman dengan ketentuan pasal 55 Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara disebutkan **“gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu Sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara”** bahwa jika merujuk pada ketentuan hukum tersebut, maka dengan jelas dan tegas menyampaikan bahwa gugatan hanya dapat diajukan ke PTUN dalam tenggang waktu 90 hari, namun gugatan Penggugat ini sudah melebihi waktu 90 hari atau lewat waktu/daluarsa sehingga sudah selayaknya dan patut untuk dinyatakan tidak dapat diterima oleh Majelis Hakim yang Mulia;

4. bahwa dalam gugatannya Penggugat menyatakan tanggal 01 April 2019 melakukan upaya administrative sesuai ketentuan Perma Nomor 06 Tahun 2018 ke Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi di Jakarta. Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat ini salah kaprah dan tidak profesional, karena sesuai dengan ketentuan pasal 75 ayat (2) Undang – Undang RI Nomor 30 Tahun 2014 tentang Adminisitrasi Pemerintahan, upaya administrative terdiri atas :

- a. Keberatan; dan

- b. Banding.

Maka apabila Penggugat berdalih telah mengajukan upaya administrative ke Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi keliru dan salah, karena seharusnya Penggugat terlebih dahulu harus mengajukan/menempuh upaya keberatan kepada Tergugat sebagai pejabat yang menerbitkan obyek sengketa sesuai dengan ketentuan pasal pasal 77

Halaman 27 Putusan Nomor : 73/G/2019/PTUN.SMD.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Undang – UndangRI Nomor 30 Tahun 2014 tentang Adminitrasi Pemerintahan, namun hal ini tidak ditempuh Penggugat. Akan Tetapi ujug – ujug Penggugat melakukan upaya banding administrasi tanpa mengindahkan prosedur dan mekanisme yang diatur dalam peraturan perundang – undangan yang berlaku. Bahwa oleh karena dalil Penggugat merupakan kekeliruan dan kesalahan yang nyata maka sudah sudah selayak dan patut apabila dalil gugatan Penggugat ini dinyatakan tidak dapat diterima

(Niet Ontvankelijk Verklaard);

5. bahwa SURAT KEPUTUSAN TERGUGAT IN LITIS yang menjadi obyek sengketa dalam perkara a quo, tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara, hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 2 ayat (4) dan ayat (5) Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara pada ; ----

Pasal 2 ayat (4) :

Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan berdasarkan ketentuan kitab Undang – Undang Hukum Pidana dan Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana atau peraturan perundang – undangan lain yang bersifat hukum pidana;

Pasal 2 ayat (5) :

Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan atas dasar hasil pemeriksaan badan peradilan berdasarkan ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku;

Bahwa merujuk pada ketentuan hukum tersebut diatas, maka Surat keputusan Tergugat In Litis tidak dapat dijadikan obyek sengketa dalam perkara ini, karena Surat Keputusan Tergugat a quo yang diterbitkan Tergugat merupakan tidak lanjuti dari putusan pidana yang dikeluarkan / didasarkan atas dasar hasil pemeriksaan badan peradilan lain. Oleh karena Surat keputusan Tata Usaha

Halaman **28** Putusan Nomor : 73/G/2019/PTUN.SMD.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara yang diterbitkan oleh Tergugat dalam perkara ini merupakan tindak lanjut dari putusan dan hasil pemeriksaan badan peradilan lain maka Peradilan Tata Usaha Negara Samarinda tidak dapat lagi memeriksa dan mengadili perkara yang telah diputus oleh Badan Peradilan lain. Oleh karena PTUN Samarinda sudah tidak dapat memeriksa dan mengadili kembali putusan badan peradilan lain tersebut maka jelas dan terang bahwa gugatan Penggugat ini haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard);

4. **UPAYA ADMINISTRATIF BANDING PENGGUGAT DALAM PERKARA A QUO SALAH ALAMAT (ERROR IN PERSONA);**

Bahwa terhadap upaya administratif banding Penggugat ini salah alamat, karena dalam gugatannya Penggugat menyatakan obyek sengketa diterbitkan Tergugat pada tanggal 23 Desember 2018 dan pada tanggal 01 April 2019 Penggugat menempuh/mengajukan upaya Banding Administratif kepada Badan Pertimbangan Kepegawaian (BAPEK), akan tetapi upaya banding administrasi yang diajukan oleh Penggugat ini belum menerima hasil keputusan atas upaya administratif yang diajukannya tersebut.

Bahwa upaya banding administratif yang diajukan Penggugat kepada Badan Pertimbangan Kepegawaian (BAPEK) tersebut adalah salah alamat (ERROR IN PERSONA), oleh karena Badan Pertimbangan Kepegawaian bukanlah Atasan Tergugat (Gubernur) tetapi atasan Tergugat adalah Menteri Dalam Negeri. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 76 ayat (2) Undang – Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, dinyatakan : **“dalam hal warga masyarakat tidak menerima atas penyelesaian keberatan oleh Badan dan/atau pejabat pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), warga masyarakat dapat mengajukan banding kepada Atasan Pejabat”**. Bahwa merujuk pada ketentuan hukum tersebut

Halaman 29 Putusan Nomor : 73/G/2019/PTUN.SMD.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka jelas bahwa banding hanya dapat diajukan kepada atasan pejabat yang menerbitkan suatu Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara. Oleh karena banding Penggugat ini diajukan kepada BAPEK yang bukan atasan maka sudah jelas banding Penggugat adalah salah alamat (Error In Persona) sehingga gugatan Penggugat dalam perkara a quo haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa hal – hal yang telah Tergugat uraikan dan jelaskan pada eksepsi mohon dianggap tertuang dan terulang kembali dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan pokok perkara ini;
2. Bahwa dalam gugatannya Penggugat keberatan terhadap diterbitkannya SURAT KEPUTUSAN TERGUGAT IN LITIS tersebut, padahal sesuai dengan ketentuan pasal 1 ayat (9) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, berbunyi **“Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang – undangan yang berlaku, yang bersifat konkrit, individual, dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata”**. Bahwa memperhatikan ketentuan hukum ini maka jelas dan terang bahwa Surat Keputusan TERGUGAT IN LITIS yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini dikategorikan sebagai suatu Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara. Akan tetapi yang perlu diketahui dan dipahami oleh PENGGUGAT, bahwa obyek sengketa yang diterbitkan oleh TERGUGAT dalam perkara ini telah melalui proses dan prosedur serta mekanisme yang diatur dalam peraturan perundang – undangan yang berlaku. Oleh karenanya tidak ada alasan hukum bagi

Halaman 30 Putusan Nomor : 73/G/2019/PTUN.SMD.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat untuk menyatakan obyek sengketa a quo cacat hukum sehingga harus dibatalkan;

3. Bahwa dasar dan alasan yang kuat diterbitkannya Surat keputusan Tergugat In Litis dalam perkara ini, karena didukung dengan ketentuan – ketentuan hukum sebagai berikut :

- 3.1. Undang – Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, pada pasal 3 dinyatakan bahwa : **“setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (Lima Puluh Juta Rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (Satu Milyar Rupiah);**

- 3.2. Undang – Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) Pasal 87 Ayat 4 huruf b yang menerangkan bahwa **PNS diberhentikan tidak dengan hormat dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan/tindak pidana yang ada hubungannya dengan jabatan;**

- 3.3 Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 Tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2013 bahwa Pegawai Negeri Sipil Pasal 9 yang menerangkan **Pegawai Negeri Sipil diberhentikan tidak dengan hormat sebagai**

Halaman **31** Putusan Nomor : 73/G/2019/PTUN.SMD.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pegawai Negeri Sipil apabila dipidana penjara atau kurungan berdasarkan keputusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap;

3.4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil Pasal 250 yang menerangkan PNS diberhentikan tidak dengan hormat huruf b yang menerangkan **dipidana dengan pidana penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan Jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan Jabatan dan/atau pidana umum;**

3.4. Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan Kepala Badan Kepegawaian Negara (Bapec) Nomor 182/6597/SJ, Nomor 15 Tahun 2018 dan Nomor 153/KEP/2018 Tanggal 13 September 2018 tentang Penegakan Hukum terhadap Pegawai Negeri Sipil yang dijatuhi Hukuman berdasarkan Putusan Pengadilan yang Berkekuatan Hukum Tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan Jabatan;

3.5. Adanya salinan putusan Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 03/Pid.Tipikor/2013/PN.SMDA tanggal 12 Juni 2013, yang telah berkekuatan hukum tetap (Inkracht).

Bahwa berdasarkan pada uraian – uraian tersebut diatas, maka jelas bahwa Surat Keputusan Tergugat a quo diterbitkan telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku, sehingga tidak ada alasan hukum yang dapat membenarkan dalil-dalil gugatan Penggugat dalam perkara ini. Karenanya haruslah ditolak oleh Majelis Hakim Yang Mulia;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa dalam gugatannya Penggugat keberatan terhadap pemberhentian sebagai PNS pada Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Timur, padahal pemberhentian Penggugat sebagai PNS pada Dinas Pendidikan Prov. Kaltim oleh Tergugat tersebut, karena berdasarkan pada putusan Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 03/Pid.Tipikor/2013/PN.SMDA tanggal 12 Juni 2013.

Bahwa oleh karena itu keberatan Penggugat ini aneh dan lucu, karena dalam Putusan Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 03/Pid.Tipikor/2013/PN.SMDA tanggal 12 Juni 2013, yang telah berkekuatan hukum tetap, dimana dalam amar putusannya a quo tersebut sudah dengan jelas menyebutkan Penggugat dinyatakan ***“telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana turut serta melakukan Korupsi, dan pidana penjara selama 1 (dua) dan 8 (delapan) bulan dan pidana denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)..... dst”***. Bahwa berdasarkan Petikan Putusan Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 03/Pid.Tipikor/2013/PN.SMDA tanggal 12 Juni 2013 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut, maka gugatan Penggugat terhadap Tergugat dalam perkara a quo sangat tidak berdasar dan beralasan hukum untuk dikabulkan oleh Majelis Hakim Yang Mulia;

5. Bahwa dalam gugatannya Penggugat menyatakan penerbitan obyek sengketa a quo bertentang dengan peraturan perundang – undang yang berlaku (Onwetmatige) adalah sikap dan pernyataan tidak benar, karena Tergugat dalam penerbitkan obyek sengketa telah melalui prosedur dan mekanisme yang diatur dalam ketentuan – ketentuan hukum yang berlaku, sehingga Tergugat heran terhadap sikap Penggugat yang tidak menerima pemberhentian tersebut padahal obyek sengketa yang Tergugat terbitkan hanya menindaklanjuti putusan Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 03/Pid.Tipikor/2013/PN.SMDA tanggal 12 Juni 2013 yang telah berkekuatan

Halaman **33** Putusan Nomor : 73/G/2019/PTUN.SMD.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum. Oleh karena itu dalil Penggugat ini haruslah ditolak oleh Majelis Hakim

Yang Mulia;

6. bahwa tindakan hukum Tergugat dalam menerbitkan obyek sengketa tersebut karena adanya Putusan Pengadilan Negeri Samarinda yang sudah berkekuatan hukum, dan didukung dengan peraturan perundang – undang yang berlaku;

Bahwa oleh karena itu keberatan Penggugat terhadap obyek sengketa a quo yang diterbitkan Tergugat dalam perkara ini sangat tidak tepat, disebabkan oleh sudah adanya putusan PN Samarinda yang mana merupakan putusan perbuatan tindak pidana korupsi dan sebelum di putus oleh PN Samarinda maka terlebih dahulu telah dilakukan penyelidikan dan penyidikan oleh Kejaksaan terkait dengan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Penggugat sehingga hasil dari proses hukum yang dilakukan oleh institusi yang memiliki kewenangan, Pemda hanya menindaklanjuti dari hasil semua proses yang sudah selesai diproses oleh institusi yang memiliki kewenang tersebut.

Oleh karena perbuatan Penggugat ini perbuatan tindak pidana korupsi maka pemeriksaanpun harus berdasarkan pada Undang – Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang – Undang RI Nomor 21 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Oleh karena itu tidaklah benar kalau Penggugat mengacu dan berpedoman dengan ketentuan – ketentuan hukum yang lain, karena dalil gugatan Penggugat ini salah kaprah maka sudah selayaknya dan patut untuk ditolak oleh Majelis Hakim Yang Mulia;

7. Bahwa dalam perkara ini perlu Tergugat sampaikan kepada Penggugat, bahwa karena Penggugat telah dinyatakan bersalah telah melakukan tindak pidana korupsi sesuai dengan Putusan Pengadilan Negeri Samarinda Nomor

Halaman **34** Putusan Nomor : 73/G/2019/PTUN.SMD.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

03/Pid.Tipikor/2013/PN.SMDA tanggal 12 Juni 2013 maka aturan hukum yang dijadikan acuan dan pedoman untuk menyelesaikan perkara tersebut adalah Undang – Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undang – Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Oleh karena Undang – Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang – Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 ini merupakan Undang – Undang Khusus (**Lex specealis lex Generalis**) sehingga peraturan yang bersifat khusus mengesampingkan peraturan yang bersifat umum. Oleh sebab itu dalil gugatan Penggugat yang keberatan terhadap obyek sengketa a quo yang diterbitkan oleh Tergugat sudah semestinya harus ditolak oleh Majelis Hakim Yang Mulia; -

8. Bahwa pemberhentian Penggugat sebagai PNS pada Dinas Pendidikan Prov. Kaltim karena telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi maka harus diberhentikan, sesuai berdasarkan pada Undang – Undang Tindak Pidana Korupsi dan mengacu juga pada Surat Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 182/6597/SJ, Nomor 15 Tahun 2018 dan Nomor 153/Kep/2018 tentang Penindakan Hukum terhadap Pegawai Negeri Sipil yang telah dijatuhi hukuman berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

Oleh karena obyek sengketa yang diterbitkan Tergugat terhadap Penggugat, didasarkan pada Putusan Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 03/Pid.Tipikor/2013/PN.SMDA tanggal 12 Juni 2013 yang telah berkekuatan hukum tetap, dimana putusan a quo Penggugat telah dijatuhi hukum pidana penjara selama 1 tahun 8 bulan. Bahwa atas dasar Putusan Pengadilan Negeri Samarinda yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut kemudian Tergugat

Halaman 35 Putusan Nomor : 73/G/2019/PTUN.SMD.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus menerbitkan obyek sengketa sehingga tidak ada sedikitpun aturan hukum yang dilanggar Tergugat dalam menerbitkan Surat Keputusan Tergugat In Litis dalam perkara a quo.

Oleh karena obyek sengketa a quo yang diterbitkan Tergugat tidak ada pelanggaran hukum, sehingga Penggugat tidak usah risau dan gelisah terhadap diterbitkannya oleh sengketa aquo oleh Tergugat dan karena sudah jelas Penggugat telah melakukan tindak pidana korupsi sehingga harus diberhentikan sebagai PNS di lingkungan Pemerintah Prov. Kaltim;

9. Bahwa oleh karena PENGGUGAT telah terbukti telah bersalah melakukan tindak pidana korupsi, sebagaimana Putusan Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 02/Pid.Tipikor/2013 tanggal 11 Juni 2013 telah berkekuatan hukum tetap (Inkracht). Oleh sebab itu tidak ada alasan hukum yang dapat membenarkan TERGUGAT untuk tidak menerbitkan Surat Keputusan TERGUGAT In Litis Nomor 880/IV.1-5717/TUUA/BKD tanggal 23 Desember 2018 tentang pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan yang Ada hubungannya dengan Jabatan, atas nama Rifai, SH (PENGUGAT);

10. Bahwa TERGUGAT perlu menyampaikan kepada PENGUGAT, bahwa kewenangan TERGUGAT dalam menerbitkan obyek sengketa ini, didasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil. Bahwa merujuk pada ketentuan hukum tersebut maka jelas TERGUGAT diberikan hak dan memiliki kewenangan untuk melakukan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil yang telah melakukan pelanggaran disiplin kepegawaian dan/atau perbuatan tindak pidana korupsi, termasuk PENGUGAT;

11. Bahwa dalam perkara ini perlu Tergugat menyampaikan kepada Penggugat, bahwa pemberhentian Penggugat sebagai PNS pada Dinas Pendidikan

Halaman **36** Putusan Nomor : 73/G/2019/PTUN.SMD.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi Kaltim karena telah terbukti melakukan pelanggaran disiplin atau Tindak Pidana Umum tetapi yang Pengugat lakukan adalah Tindak Pidana Korupsi/Kejahatan Jabatan yang tentu perlakuannya berbeda, yang mana sudah jelas diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, dimana PNS/ASN diberhentikan tidak dengan hormat apabila melakukan Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan ada hubungan dengan jabatan juga dalam PP 32 Tahun 1979 pasal 9 (a) ditambah PP Nomor 19 Tahun 2013 dengan tegas menyatakan PNS diberhentikan tidak dengan hormat sebagai PNS apabila di pidana penjara/kurungan berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap bahkan dalam Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 pasal 87 ayat (4) sangat jelas menyebutkan bahwa PNS diberhentikan tidak dengan hormat Karena dihukum penjara atau kurungan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan Tindak Pidana kejahatan jabatan atau Tindak Pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan atau Pidana Umum. Kemudian setelah menjalani proses persidangan di PN Samarinda PENGGUGAT dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana korupsi, berdasarkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda tanggal 11 Juni 2013 amarnya **“menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Rifai, SH Bin Darmansyah dengan pidana penjara selama 1 tahun 8 bulan dan pidana denda sebesar Rp. 50.000.000”dst.**

Dimana perkara tersebut telah berkekuatan hukum tetap (Inkracht), bahwa atas putusan hukum ini maka wajib bagi TERGUGAT untuk menindaklanjuti dengan menerbitkan obyek sengketa;

12. Bahwa oleh karena PENGGUGAT telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana Putusan Pengadilan Tindak pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 03/Pid.Tipikor/2013/PN.SMDA 12 Juni

Halaman 37 Putusan Nomor : 73/G/2019/PTUN.SMD.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2013. Oleh karena itu tidak ada alasan lagi bagi PENGUGAT untuk tidak menerima dan mempermasalahkan Surat keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 880/IV.1-5717/TUUA/BKD tanggal 23 Desember 2018 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama PENGUGAT;

13. Bahwa gugatan PENGUGAT yang lainnya tidak perlu TERGUGAT tanggap secara detail, karena dalil –dalil gugatan PENGUGAT tersebut tidak substansial dan tidak ada krelasinya dengan perkara ini serta hanya merupakan cerita / karangan belaka dari PENGUGAT yang tidak jelas ujung pangkalnya;

Bahwa berdasarkan pada hal dan fakta – fakta hukum yang telah TERGUGAT uraikan tersebut diatas, maka TERGUGAT mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan memutus sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

- Menerima Eksepsi Tergugat untuk seluruh;
- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard);

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak gugatan PENGUGAT untuk seluruhnya;
- Menyatakan Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 880/IV.1-5717/TUUA/BKD tanggal 23 Desember 2018 tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan yang Ada hubungannya dengan Jabatan, atas nama RIFAI. SH adalah sah dan benar menurut hukum;
- Menghukum PENGUGAT untuk membayar seluruh biaya perkara;

Halaman **38** Putusan Nomor : 73/G/2019/PTUN.SMD.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas Jawaban Tergugat, Penggugat telah mengajukan Replik tertanggal 25 Februari 2020 dan terhadap Replik Penggugat tersebut telah ditanggapi oleh Tergugat di dalam Dupliknya tertanggal 30 Oktober 10 Maret 2020 yang mana telah tercantum dalam Berita Acara Persidangan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa foto kopi surat-surat yang telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan asli dan /atau foto kopinya dimuka persidangan, selanjutnya diberi tanda P - 1 sampai dengan P - 15 sebagai berikut :

P – 1.a : Foto kopi sesuai dengan aslinya Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor : 1885/126.3b/Cd/1989 tanggal 6 Juli 1989, tentang pengangkatan sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil atas nama Rifai, SH;

P – 1.b : Foto kopi sesuai dengan aslinya Lampiran Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor : 1885/126.3b/Cd/1989 tanggal 6 Juli 1989, tentang pengangkatan sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil atas nama Rifai, SH;

P – 2.a : Foto kopi sesuai dengan aslinya Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor : 812/126.3b/Cd/1991 tanggal 27 Februari 1991, tentang pengangkatan sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Rifai, SH;

P – 2.b : Foto kopi sesuai dengan aslinya Lampiran Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor : 812/126.3b/Cd/1991 tanggal 27 Februari 1991, tentang pengangkatan sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Rifai, SH;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- P – 3 : Foto kopi sesuai dengan aslinya Keputusan Gubernur Kalimantan Timur
Nomor : SK.823.3/III.3-3066/BKD tanggal 3 Desember 2001 Tentang
Kenaikan Pangkat dari III/c ke III/d;
- P – 4.a : Foto kopi sesuai dengan aslinya Keputusan Gubernur Kalimantan Timur
Nomor : 821.2/III.2-149/TUUA/BKD/2012 tanggal 6 Februari 2012
tentang pengangkatan sebagai Kasi Peningkatan Mutu Pendidikan dan
Tenaga Kependidikan SMK dan Pendidikan Tinggi Pada Dinas
Pendidikan Prov Kaltim (Eselon IV.A) atas nama Rifai, SH;
- P – 4.b : Foto kopi sesuai dengan aslinya Daftar Lampiran Keputusan Gubernur
Kalimantan Timur Nomor : 821.2/III.2-149/TUUA/BKD/2012 tanggal 6
Februari 2012 tentang pengangkatan sebagai Kasi Peningkatan Mutu
Pendidikan dan Tenaga Kependidikan SMK dan Pendidikan Tinggi Pada
Dinas Pendidikan Prov Kaltim (Eselon IV.A) atas nama Rifai, SH;
- P – 5 : Foto kopi sesuai dengan foto kopi Keputusan Gubernur Kalimantan
Timur Nomor : 882.3/IV.1-9130/TUUA/BKD/2012 tanggal 1 Nopember
2012 Tentang Pemberhentian Sementara Dari Jabatan Negeri Pegawai
Negeri Sipil atas nama Rifai, SH;
- P – 6 : Foto kopi sesuai dengan aslinya Salinan Keputusan Menteri Hukum
Dan Hak Asasi Manusia RI Nomor : M.HH-10.PK.01/05.06 Tahun 2013
tanggal 28 Nopember 2013 tentang pembebasan bersyarat;
- P – 7 : Foto kopi sesuai dengan aslinya Surat Pengakhiran Bimbingan Nomor :
W18.PAS.Ei.PK.01.05.10-5421 Tanggal 31 Maret 2015 atas nama Rifai,
SH;
- P – 8 : Foto kopi sesuai dengan aslinya Surat Bebas Nomor : W18-
71.EK.PK.01.01.02 Tahun 2014 tanggal 09 Februari 2014 atas nama
Rifai, SH;

Halaman **40** Putusan Nomor : 73/G/2019/PTUN.SMD.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- P – 9 : Foto kopi sesuai dengan aslinya Nota Dinas Nomor : 821.2/465/II/2014 tanggal 10 Februari 2014;
- P – 10 : Foto kopi sesuai dengan aslinya Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor : 880/IV.I-5717/TUUA/BKD tanggal 23 Desember 2018 Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan atas nama Rifai, SH;
- P – 11 : Foto kopi sesuai dengan aslinya surat kuasa hukum Rifai, SH tanggal 01 April 2019, Perihal : Keberatan atas Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor : 880/IV.I-5717/TUUA/BKD tanggal 23 Desember 2018 tentang pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS atas nama Rifai, SH;
- P – 12 : Foto kopi sesuai dengan aslinya resi pengiriman surat dari kuasa hukum Rifai, SH kepada Menpan RB;
- P – 13 : Foto kopi sesuai dengan aslinya Salinan Putusan Nomor 3/Pid.Tipikor/2013/PN.Smda atas nama Terdakwa Rifai, SH;
- P – 14 : Foto kopi sesuai dengan foto kopi Putusan PTUN Samarinda Nomor : 46/G/2019/PTUN.SMD;
- P – 15 : Foto kopi sesuai dengan aslinya Berita Acara Serah Terima Surat Keputusan tanggal 3 Januari 2019;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Jawabannya, Tergugat melalui kuasa hukumnya telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa foto kopi surat-surat yang telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan asli dan/atau foto kopinya, selanjutnya diberi tanda T -1 sampai dengan T - 6, sebagai berikut :

- T – 1 : Foto kopi dari foto kopi Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor : 880/IV.I.5717/TUUA/BKD tanggal 23 Desember 2018 Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan

Halaman **41** Putusan Nomor : 73/G/2019/PTUN.SMD.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan;

T – 2 : Foto kopi sesuai dengan aslinya Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor : 882.3/IV.I-9130/TUUA/BKD-2012 tanggal 01 Nopember 2012 Tentang Pemberhentian pemberhentian sementara dari jabatan negeri PNS atas nama Rifai, SH;

T – 3 : Foto kopi dari foto kopi Petikan Putusan Nomor : 03/Pid.Tipikor./2013/PN.Smda;

T – 4 : Foto kopi dari foto kopi Surat Perintah Penahanan Nomor : PRINT-01/Q-4.5/Fd.1/09/2012 tanggal 17 September 2012;

T – 5 : Foto kopi dari foto kopi Surat dari Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur Nomor : B-208/Q-4.5/Fd.1/09/2012 tanggal 19 September 2012, Perihal : Pemberitahuan penahanan terhadap Tersangka Hidayatullah, SE.,M.Si dan Rifai, SH yang ditujukan kepada Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Timur;

T – 6 : Foto kopi sesuai dengan aslinya surat dari Foto kopi sesuai dengan aslinya Nomor : 862/2686/II-d/2012 tanggal 24 September 2012, Perihal : Pemberitahuan penahanan yang ditujukan kepada Gubernur Kalimantan Timur cq. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Timur;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang telah diberikan oleh Majelis Hakim pihak Penggugat dan Tergugat pada persidangan tanggal 21 April 2020 dengan agenda Kesimpulan tidak hadir dan untuk Penggugat menyampaikan Kesimpulan tertanggal 21 April 2020 melalui WhatsApp Panitera Pengganti dan tidak mengirimkan salinan resminya baik melalui email maupun kepada Kesekretariatan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda dan untuk Tergugat

Halaman 42 Putusan Nomor : 73/G/2019/PTUN.SMD.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghubungi melalui telepon menyampaikan bahwa pihaknya tidak mengajukan Kesimpulan dan menyatakan tetap pada dalil-dalil Jawabannya;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan selama pemeriksaan perkara ini berlangsung tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Persidangan serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dan mengambil Putusan, dengan pertimbangan hukum sebagaimana terurai di bawah ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa, dalil-dalil gugatan Penggugat dan dalil-dalil Jawaban Tergugat adalah sebagaimana termuat dalam bagian duduk sengketa tersebut diatas;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat telah mengajukan Jawabannya yang didalamnya memuat tentang eksepsi;

Menimbang, bahwa setelah mencermati eksepsi yang diajukan Tergugat, maka menurut Majelis Hakim pada pokoknya eksepsi-eksepsi tersebut adalah mengenai:

1. Objek sengketa a quo bukan Keputusan Tata Usaha Negara;
2. Gugatan Penggugat sudah lewat waktu;
3. Upaya Administratif Banding Penggugat salah alamat;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai eksepsi Objek sengketa a quo bukan Keputusan Tata Usaha Negara, sebagai berikut;

Menimbang, bahwa di dalam eksepsi ini Tergugat menyatakan "bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (4) dan ayat (5) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, objek sengketa dalam perkara a quo tidak termasuk dalam pengertian keputusan tata usaha negara karena objek sengketa merupakan tindak lanjut dari

Halaman **43** Putusan Nomor : 73/G/2019/PTUN.SMD.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan pidana yang dikeluarkan/didasarkan atas dasar hasil pemeriksaan badan peradilan lain”;

Menimbang, bahwa terhadap dalil eksepsi tersebut, Penggugat pada pokoknya menyatakan “menolak dalil eksepsi Tergugat dan tetap pada gugatannya”;

Menimbang, bahwa dengan menelaah ketentuan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (selanjutnya disebut Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009) khususnya Pasal 1 angka 9 jo Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan (selanjutnya disebut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014) khususnya Pasal 87, yang dihubungkan dengan objek sengketa *in litis* (bukti P.10 dan T.1), maka Majelis Hakim berpendapat bahwa objek sengketa *in litis* merupakan Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 jo Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014;

Menimbang, bahwa Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 9 Undang-Undang No 51 Tahun 2009 pun oleh ketentuan peraturan perundang-undangan dibatasi ruang lingkupnya, yakni sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004. Adapun Pasal 2 huruf d Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 berbunyi “Tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara menurut Undang-Undang ini: Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan berdasarkan ketentuan KUHP dan KUHP atau peraturan perundang-undangan lain yang bersifat pidana”, sedangkan Pasal 2 huruf e Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, berbunyi “Tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara menurut Undang-Undang ini: Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan atas dasar hasil pemeriksaan

Halaman **44** Putusan Nomor : 73/G/2019/PTUN.SMD.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

badan peradilan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku”;

Menimbang bahwa dengan menafsirkan ketentuan Pasal 2 huruf d Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 beserta penjelasannya, Majelis Hakim berpendapat bahwa untuk dapat terpenuhinya ketentuan Pasal 2 huruf d Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 maka haruslah terpenuhi unsur-unsur: Didasarkan atas amar putusan Pengadilan Pidana yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, yang menjelaskan mengenai hal-hal yang dilakukan atau tidak dilakukan;

Menimbang bahwa selanjutnya dengan menafsirkan ketentuan Pasal 2 huruf e Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 beserta penjelasannya, Majelis Hakim berpendapat bahwa untuk dapat terpenuhinya ketentuan Pasal 2 huruf e Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 maka haruslah terpenuhi unsur-unsur:

1. Didasarkan atas pertimbangan hukum putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, yang menjelaskan mengenai hal-hal yang dilakukan atau tidak dilakukan;
2. Didasarkan atas amar putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
3. Didasarkan atas usul Ketua Pengadilan Negeri atas dasar kewenangannya menurut ketentuan Undang-undang Peradilan Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-13 dan T.3 Majelis Hakim memperoleh fakta hukum bahwa didalam amar Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda Nomor: 3/Pid.Tipikor/2013/PN.Smda, maupun di dalam Pertimbangan Hukum putusan tersebut tidak terdapat perintah yang menyatakan Rifai, S.H. (dalam perkara *a quo* sebagai Penggugat) harus diberhentikan tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil, dengan demikian unsur-unsur ketentuan Pasal 2 huruf d dan Pasal 2 huruf e Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tidak terpenuhi sehingga dapatlah disimpulkan bahwa objek sengketa *in litis* bukanlah Keputusan Tata Usaha Negara yang masuk

Halaman 45 Putusan Nomor : 73/G/2019/PTUN.SMD.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam pembatasan Keputusan Tata Usaha Negara dalam ruang lingkup kompetensi mengadili dari Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat meskipun ada suatu keterkaitan antara objek sengketa *in litis* dengan pemeriksaan dan Putusan Pengadilan TIPIKOR akan tetapi secara substansi materi terdapat perbedaan yakni pemeriksaan dan Putusan Pengadilan TIPIKOR adalah terkait dengan tindak pidananya sedangkan yang diperiksa dan diputuskan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara adalah terkait dengan aspek Tata Usaha Negaranya berupa pemberhentian tidak dengan hormat atas nama Penggugat;

Menimbang, bahwa sesuai pertimbangan hukum tersebut diatas oleh karenanya terhadap dalil eksepsi Tergugat yang menyatakan objek sengketa bukan Keputusan Tata Usaha Negara karena merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 huruf d dan Pasal 2 huruf e Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tidaklah beralasan hukum dan haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai eksepsi Gugatan Penggugat sudah lewat waktu/daluarsa, sebagai berikut;

Menimbang, bahwa di dalam eksepsi ini Tergugat menyatakan "bahwa gugatan Penggugat sudah lewat waktu karena dalam gugatannya objek sengketa diterbitkan tanggal 23 Desember 2018 dan diterima Penggugat pada tanggal 3 Januari 2019 dengan demikian gugatan Penggugat telah melebihi waktu 90 hari atau lewat waktu/daluarsa";

Menimbang, bahwa terhadap dalil eksepsi tersebut, Penggugat pada pokoknya menyatakan "menolak dalil eksepsi Tergugat dan tetap pada gugatannya";

Halaman **46** Putusan Nomor : 73/G/2019/PTUN.SMD.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam Pasal 5 ayat (1) PERMA No 6 Tahun 2018 dibunyikan “tenggang waktu pengajuan gugatan di Pengadilan dihitung 90 (sembilan puluh) hari sejak keputusan atas upaya administratif diterima oleh warga masyarakat atau diumumkan oleh Badan dan/atau Pejabat Administratif pemerintahan yang menangani penyelesaian upaya administratif”;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-10 dan T-1 diperoleh fakta hukum bahwa objek sengketa *in litis* diterbitkan oleh Tergugat pada tanggal 23 Desember 2018 hal mana berdasarkan bukti P-15 dan bukti Pengakuan Penggugat dalam gugatannya diperoleh fakta hukum bahwa Penggugat telah menerima/mengetahui objek sengketa tersebut pada tanggal 3 Januari 2019. Dengan demikian berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah merasa kepentingannya dirugikan oleh objek sengketa dan sudah mengetahui adanya objek sengketa tersebut setidaknya sejak tanggal 3 Januari 2019;

Menimbang, bahwa setelah mengetahui objek sengketa *in litis* tersebut, Penggugat melalui kuasa hukumnya telah mengajukan keberatan yang ditujukan kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI dengan suratnya tertanggal 01 April 2019 (bukti P-11), dan berdasarkan seluruh bukti-bukti yang diajukan diperoleh fakta hukum bahwa tidak ada tanggapan/keputusan tindak lanjut atas keberatan Penggugat tersebut, dan jika seandainya waktunya dihitung sejak tanggal 01 April 2019, maka sesuai dengan Pasal 77 ayat (4) dan ayat (7) UU RI Nomor 30 Tahun 2014 jo Pasal 5 ayat (1) PERMA RI Nomor 6 Tahun 2018, maka batas waktu pengajuan gugatannya dihitung 90 hari sejak tanggal 24 April 2019, sehingga batas akhir pengajuan gugatannya adalah tanggal 6 September 2019;

Menimbang, bahwa oleh karena batas akhir waktu pengajuan gugatannya adalah pada tanggal 6 September 2019 sedangkan Gugatan *in litis* didaftarkan ke

Halaman 47 Putusan Nomor : 73/G/2019/PTUN.SMD.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda pada tanggal 23 Desember 2019 yang apabila dihubungkan dengan ketentuan Pasal 5 PERMA RI Nomor 6 Tahun 2018 serta demi terciptanya kepastian hukum maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pengajuan gugatan Penggugat *in litis* telah lewat tenggang waktu pengajuannya (daluwarsa);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat diajukan lewat dari tenggang waktu yang ditentukan (daluarsa), maka Majelis Hakim berpendapat bahwa telah beralasan hukum untuk menerima eksepsi Tergugat sehingga terhadap Gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat diterima sehingga Gugatan Penggugat dinyatakan tidak diterima, maka terhadap pokok sengketa yang tidak akan dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak diterima, maka sesuai ketentuan Pasal 110 jo Pasal 112 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 kepada Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, maka untuk memberikan pertimbangan hukum dan memutuskan serta menyelesaikan sengketa ini Majelis Hakim telah memeriksa dan menelaah seluruh alat bukti yang diajukan oleh para pihak, dan dengan alat-alat bukti tersebut telah menimbulkan keyakinan kepada Majelis Hakim dalam memberikan putusan yang amar nya sebagaimana termuat di bawah ini, dan terhadap seluruh alat bukti yang diajukan oleh para pihak tetap terlampir satu kesatuan dalam berkas sengketa *in litis*;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang

Halaman **48** Putusan Nomor : 73/G/2019/PTUN.SMD.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 dan Peraturan Perundang-Undangan beserta ketentuan hukum lain yang berkaitan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Gugatan Penggugat Tidak Diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini sejumlah Rp. 718.500,- (*Tujuh ratus delapan belas ribu lima ratus rupiah*);

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda pada hari Kamis, tanggal 30 April 2020 oleh Kami AYI SOLEHUDIN, S.H., M.H sebagai Hakim Ketua Majelis, MOHAMAD YUSUP, S.H. dan FEBRINA PERMADI, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 5 Mei 2020 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh SURIANSYAH, S.H. sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda dengan dihadiri oleh Penggugat dan tanpa dihadiri Tergugat;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis,

MOHAMAD YUSUP, S.H.

AYI SOLEHUDIN, S.H., M.H.

FEBRINA PERMADI, S.H.

Panitera Pengganti,

SURIANSYAH, S.H.

Halaman **49** Putusan Nomor : 73/G/2019/PTUN.SMD.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara Nomor : 73/G/2019/PTUN.SMD

1. Pendaftaran Gugatan	: Rp. 30.000, -
2. ATK	: Rp. 100.000, -
3. Panggilan	: Rp. 552.500,-
4. PNBP	: Rp. 20.000,-
5. Redaksi	: Rp. 5.000,-
6. Meterai	: Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp. 718.500,-

(Tujuh ratus delapan belas ribu lima ratus rupiah)

Halaman **50** Putusan Nomor : 73/G/2019/PTUN.SMD.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)